



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF LAYANAN IKLAN RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Radio serta tertib administrasi untuk Iklan khususnya Iklan Komersial pada Radio Suara Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Tarif Layanan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 9 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TARIF LAYANAN IKLAN RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Radio adalah Radio Suara Kota Probolinggo;
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
6. Pengiklan adalah orang pribadi/ Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

8. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
9. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
10. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
11. Tarif Iklan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengiklan untuk layanan promosi barang atau jasa kepada khalayak sasaran guna mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan melalui Radio;
12. Siaran Iklan Komersial Spot adalah siaran iklan yang materi iklannya dalam bentuk rekaman kaset/CD;
13. Siaran Iklan Komersial Adlibs adalah siaran iklan yang materi iklannya dibacakan oleh Penyiar;
14. Sponsor Program adalah siaran iklan dalam bentuk promosi produk yang mensport suatu program/acara di Radio;
15. Talk Show adalah informasi muatan promosi dengan menghadirkan nara sumber dari pihak Pengiklan yang bersangkutan dan dilaksanakan di dalam Studio Radio;
16. Siaran Langsung adalah penyiaran suatu kegiatan/ acara khusus secara langsung (Live) dengan muatan promosi di luar studio Radio;
17. Media Order adalah surat penawaran kerjasama perihal kegiatan promo produk yang akan disiarkan sekaligus menjadi bukti pemasangan iklan;
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Setiap pengguna jasa layanan Radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, dikenakan Tarif dengan nama “ Tarif Layanan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo”.

Pasal 3

- (1) Obyek Tarif adalah jasa pemberian pelayanan penyiaran promo produk barang/jasa untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Spot;
 - b. Adlibs;
 - c. Sponsor Program;
 - d. Talk Show; dan
 - e. Siaran Langsung.
- (2) Instansi yang berwenang mengelola obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi/ Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan dan bersifat komersial.

BAB III

CARA MENGUKUR BESARNYA TARIF

Pasal 5

Besarnya Tarif diukur berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran (durasi).

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif dan besarnya Tarif didasarkan atas tujuan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran dan meningkatkan partisipasi dalam peningkatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Iklan digolongkan berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran (durasi);
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diperoleh, maka tarif yang digunakan berdasarkan kesepakatan dengan pihak ketiga;

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS IKLAN	DURASI	INTERVAL (Rp)	PENYIARAN
1	2	3	4	5
1	Spot	60 detik	15.000 – 20.000	1 kali
2	Adlibs	60 detik	20.000 – 25.000	1 kali
3	Sponsor Program /Acara : - Full Block Time - Semi Block Time	60 menit	2.500.000 – 3.500.000 1.500.000 – 2.000.000	1 bulan
4	Talk Show	60 menit	200.000 – 300.000	1 kali
5	Dialog Interaktif	60 menit	150.000 – 200.000	1 kali
6	Siaran Langsung	60 menit	350.000 – 500.000	1 kali
7	Sponsor Olahraga	1-2 jam	400.000 – 500.000	1 kali
8	Wayang Kulit & sejenisnya	8 jam	1.000.000 – 1.500.000	1 kali
9	Pengumuman Lelang	K 1 K 2	100.000 – 150.000 50.000 – 100.000	1 kali 1 kali

BAB VI

MASA TARIF DAN SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 8

Masa Tarif adalah jangka waktu (durasi) lamanya promo produk berdasarkan perjanjian penyiaran.

Pasal 9

Tarif terutang terjadi pada saat diterbitkan surat tagihan iklan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMASANGAN IKLAN

Pasal 10

- (1) Pengiklan wajib mengisi Media Order yang diterbitkan Radio;
- (2) Media Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengiklan atau kuasanya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Radio;
- (2) Tarif yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Pengiklan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan / pemberhentian (*pemblokiran*) Iklan dimaksud sampai dengan yang bersangkutan menjalankan kewajibannya melunasi tarif iklan terutang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tarif Layanan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Pebruari 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI

Pembina

NIP. 19660817 199203 1 016